



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA ANTI KORUPSI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung rencana aksi program pencegahan anti korupsi dalam rangka menciptakan perguruan tinggi yang bersih, transparan dan akuntabel perlu dibentuk tim kelompok kerja anti korupsi di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Anti Korupsi Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA ANTI KORUPSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Anti Korupsi Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;


- KEDUA : Tugas dari tim kelompok kerja anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. menyusun dan melaksanakan rencana program pencegahan anti korupsi;
  2. membantu Rektor dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersih, transparan dan akuntabel;
  3. melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi di kalangan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor;
  4. menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi di kalangan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor;
  5. mewujudkan suasana akademik dan tata kelola Institut Pertanian Bogor yang bersih dan menerapkan budaya anti korupsi;
  6. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana program pencegahan anti korupsi; dan
  7. menyusun laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Institut Pertanian Bogor ;
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Maret 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA ANTI KORUPSI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA ANTI KORUPSI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.  
Ketua : Prof. Dr. Ir. Tri Wiji Nuraini, M.Si.  
Sekretaris : Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si.  
Anggota : 1. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi  
- Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.  
- Juang Gema Kartika, S.P., M.Si.  
2. Bidang Penyelenggaraan Publik Event  
- Dr. Vita Rumanti Kurniawati, S.Pi., M.T.  
- Dr. Indah Wijayanti, S.T.P., M.Si.  
3. Bidang Kajian Antikorupsi  
- Dr. Azis Boing Sitanggang, S.T.P., M.Sc.  
- Linda Rosalina, S.E.  
Tim Pendukung : 1. Nurul Fenatary, S.E.  
2. Ridwan Hardiansyah, S.E.  
3. Nurani Khoerunissa S.Pi., M.Si.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002